



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

- Nama : Supriyono.
- NIK : 3402102506490001.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 25 Juni 1949.
- Alamat : Bulurejo Jatirejo, RT.07, Kalurahan Wukirsari,  
Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Nama orang tua : Mangun Widjojo.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di  
Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 17 Februari 2022 dan tercatat dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Btl, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama ini pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Nama SUPRIYONO ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama SUPRIYONO yang lahir di Bantul pada tanggal 29 April 1994 sesuai dengan KUTIPAN akta kelahiran No. 3402-LT-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19122019-0010 tertanggal 19 November 2019 dari kantor dinas pendaftaran penduduk dan catatan sipil Kabupaten Bantul (foto copy terlampir)

2. Bahwa pemohon adalah pemegang E-KTP dengan Nomor 3402102506490001
3. Atas Nama SUPRIYONO
4. Bahwa putra putri dari pemohon dalam buku nikah dan kartu keluarganya memakai nama Bapak / arangtua atas nama SUPRIYONO (foto copy terlampir)
5. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor dengan berkas KTP atas nama SUPRIYONO, Kartu Keluarga (KK) atas Nama SUPRIYONO dan duplikat Nikah dengan nama kecil YATIDJO sehingga terbitlah Paspor No. A 5541059 atas nama YATIDJO MANGUN WIDJOJO (karena berdasarkan Dokumen Duplikat Nikah) lahir di Bantul tanggal 25 Juni 1946 (foto copy Terlampir)
6. Bahwa pemohon ingin kembali mengajukan perpanjangan Papor karena akan digunakan untuk Ibadah UMROH namun ditolak pihak Kantor Imigrasi karena nama pada buku nikah saat ini sesuai dengan nama di KTP, KK dan Akte lahir yakni SUPRIYONO
7. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Bantul dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama SUPRIYONO adalah nama yang sama pada Paspor atas nama YATIDJO sesuai berkas dokumen yang dimiliki (KTP, KK, Okte Lahir dan Buku Nikah Baru)

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa nama Supriyono adalah orang yang sama dengan Nama Yatidjo Mangun Widjojo yang tertulis dalam Paspor No. A 5541059 yang tertera pada PASPOR No. A 5541059.
3. Membayar biaya perkara menurut ketentuan berlaku

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402102506490001 atas nama: Supriyono (sesuai asli), diberi tanda bukti P.1;
2. Photokopi Kartu Keluarga No. 3402100508030135 atas nama kepala keluarga: Supriyono (sesuai asli), diberi tanda bukti P.2;
3. Photokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0277/1965 atas nama: Supriyono dengan Jumiyeem (sesuai asli), diberi tanda bukti P-3;
4. Photokopi Paspor jenis: P, kode negara: IDN, No. Paspor: A 5541059 atas nama: Yatidjo Mangun Widjojo (sesuai asli), diberi tanda bukti P.4;
5. Photokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-19112019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 19 November 2019 atas nama: Supriyono (sesuai asli), diberi tanda bukti P.5;
6. Photokopi Surat Keterangan Nomor: 157/PEM/II/2022 yang dikeluarkan Kamituwo Wukirsari, tanggal 21 Februari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Yatidjo Mangun Widjojo yang tertulis dalam Paspor No. A 5541059 adalah orang yang sama dengan nama Supriyono NIK: 340210250649001, (sesuai asli) diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah agar pengadilan menetapkan bahwa nama Supriyono adalah orang yang sama dengan nama Yatidjo Mangun Widjojo yang tertera pada Paspor No. A 5541059;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berasal hukum untuk dikabulkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?
2. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Permohonan?

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formiil dan Materiil)?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- I. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti surat bahwa pemohon saat itu bertempat tinggal di Bulurejo Jatirejo, RT.07, Kalurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka secara hukum Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan pemohon, sehingga permohonan pemohon dapat diterima;

- II. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 terbukti bahwa Pemohon lahir pada 25 Juni 1949, yang artinya pemohon telah berumur diatas 18 tahun atau Pemohon sudah dewasa, maka menurut hukum Pemohon mempunyai legal standing atau mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

- III. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formiil dan Materiil)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti surat bahwa pemohon saat itu bertempat tinggal di Bulurejo Jatirejo, RT.07, Kalurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan surat permohonan sudah ditandatangani oleh Pemohon, maka permohonan pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon dapat diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

## Ad.1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah sebagaimana petitum/tuntutan permohonan pemohon dalam point 2 dan 3, maka untuk mengetahui apakah permohonan pemohon dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum/tuntutan permohonan pemohon point 2 dan 3, sehingga petitum/tuntutan permohonan pemohon point 1 akan dipertimbangkan terakhir;

## Ad.2. Menetapkan Bahwa Nama Supriyono Adalah Orang Yang Sama Dengan Nama Yatidjo Mangun Widjojo Yang Tertulis Dalam Paspor No. A 5541059 Yang Tertera Pada PASPOR No. A 5541059

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa benar Pemohon yang hadir di persidangan adalah orang yang bernama Supriyono sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402102506490001 atas nama: Supriyono, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga No. 3402100508030135 atas nama kepala keluarga: Supriyono, bukti P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0277/1965 atas nama: Supriyono dengan Jumiye dan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-19112019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 19 November 2019 atas nama: Supriyono, dan Pemohon yang bernama Supriyono tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Yatidjo Mangun Widjojo yang tertera dalam bukti P.4 berupa Paspor jenis: P, kode negara: IDN, No. Paspor: A 5541059;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Pemohon bernama Supriyono adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Yatidjo Mangun Widjojo yang tertera dalam bukti P.4 berupa Paspor jenis: P, kode negara: IDN, No. Paspor: A 5541059, dengan demikian petitum permohonan point 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

## Ad.3. Membayar Biaya Perkara Menurut Ketentuan Berlaku

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini hanya ada satu pihak, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini akan dibebankan kepada pemohon. Dengan demikian permohonan pemohon point 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dalam petitum point 2 dan 3 dikabulkan atau dalam kata lain dikabulkan seluruhnya, dengan demikian permohonan pemohon pada petitum point 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun, Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) S. 1941-44, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama Supriyono sebagaimana disebut dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402102506490001 atas nama: Supriyono, Kartu Keluarga No. 3402100508030135 atas nama kepala keluarga: Supriyono, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0277/1965 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-19112019-0010 atas nama: Supriyono, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Yatidjo Mangun Widjojo sebagaimana disebut dalam Paspor jenis: P, kode negara: IDN, No. Paspor: A 5541059 atas nama: Yatidjo Mangun Widjojo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. selaku Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

### RINCIAN BIAYA

- |                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 100.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 150.000,00  |
| 4. Biaya PNBP        | : | Rp. 10.000,00   |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,00   |
| 6. Biaya Materai     | : | Rp. 10.000,00 + |

---

JUMLAH	:	Rp. 310.000,00
--------	---	----------------

(tiga ratus sepuluh puluh ribu rupiah)